



**PUTUSAN**

Nomor 5266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat Antara: -----

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Panon Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Penggugat;-----

melawan :

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib), sesuai Surat Keterangan dari Desa Sindang Panon Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Nomor: 470/237/Ds.Sdp/X/2019, tanggal 07 Oktober 2019, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 5266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 1999, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kp. Pondok RT. 001 RW. 003 Desa Sindang Panon Kecamatan Sindangjaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; -----
3. Selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak sebagai berikut: \*\*\*\*, laki-laki, umur 20 tahun; dan \*\*\*\*, perempuan, umur 5 tahun; -----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, walaupun terjadi pertengkaran tapi masih dapat diselesaikan. Namun sejak tahun 2018, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----
  - 4.1. Antara Penggugat dengan Tergugat berbeda prinsip dalam membina rumah tangga; -----
  - 4.2. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbina komunikasi yang baik; -----
  - 4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk keluarga; ---
  - 4.4. Tergugat kurang peduli terhadap keluarga; -----

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 5266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- 4.5. Tergugat tidak ada itikad baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat; -----
5. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada Bulan Januari 2019. Sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri. -----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi; -----
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----
8. Penggugat siap membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 5266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak temyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, nomor \*\*\*\* tanggal 8 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor \*\*\*\* Tanggal 10 Juni 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi :



1. Nama saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Desa Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat; -----
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat; -----
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sindangjaya Kabupaten Tangerang; -----
- Bahwa dari pemikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama \*\*\*\* dan \*\*\*\* sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa selain itu Tergugat kurang bertanggungjawab; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Januari 2019, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat dan apa penyebab kepergiannya karena sejak kepergiannya tidak

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 5266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



pernah pulang dan tidak pula memberi kabar sehingga saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya Tergugat saat ini; -----

- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat kepada keluarganya dan menanyakan kepada teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat; -----
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali; -----

2. Nama saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Perumahan SMS Rt. 003 Rw. 006 Desa Sukaasih Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat; -----
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat; -----
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sindangjaya Kabupaten Tangerang; -----
- Bahwa dari pemikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama \*\*\*\* dan \*\*\*\* sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 5266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa selain itu Tergugat kurang bertanggungjawab; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Januari 2019, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat dan apa penyebab kepergiannya karena sejak kepergiannya tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar sehingga saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya Tergugat saat ini; -----
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat kepada keluarganya dan menanyakan kepada teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat; -----
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan

*Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 5266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;-----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi;---

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 5266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban;-----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadimya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan: -----

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 5266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : memutus (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi: -----

فان تعززت عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum:-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 5266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan selain itu Tergugat kurang bertanggungjawab;-----
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang; -----
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan selain itu Tergugat kurang



bertanggungjawab, puncaknya sejak bulan Januari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:----

إذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 5266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,00, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. Hasan Haririsebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sitti Hajar,

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 5266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 5266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)